LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 13 TAHUN 2004 Seri E Nomor 4

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap hewan-hewan yang berkeliaran dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penertiban Hewan-hewan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan kembali dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganKeputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Seri B Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 14;

17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06 Seri E Nomor 03);

Dengan persetujuan bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN HEWAN DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh.
4. Penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Banda Aceh.
5. Hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri-biri.

6. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
7. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam Kota.
8. Memelihara Hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
9. Penertiban Hewan adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan hasil tangkapan oleh petugas penertiban hewan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan dalam Kota dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kota.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.

BAB III
PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1) Barang siapa yang memelihara hewan dalam Kota dilarang untuk melepaskannya.
(2) Setiap orang yang memelihara hewan wajib memiliki kandang.

(3) Kadang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Pasal 5

Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat atau petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi:
a. sistem atau cara pemeliharaannya;
b. persyaratan kandang;
c. pengawasan kesehatan dan kebersihan;
d. syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Barang siapa yang hendak memelihara dan mengandangkan hewan diatas 3 (tiga) ekor dalam Kota, wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah adanya rekomendasi dari Geuchik / Lurah dan Camat setempat, dan Kepala dinas.
(3) Rekomendasi Camat dikeluarkan setelah mendapat usulan dari Geuchik/Lurah.

BAB V
LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang yang memelihara hewan dilarang mengikat hewannya pada tempat-tempat :
a. di pinggir-pinggir jalan umum, parit, trotoar, dan riol;

b. lapangan-lapangan umum, taman-taman, kompiek perkantoran, sekolah-sekolah/kampus, rumah ibadah dan perkarangan rumah/kebun milik orang lain;
c. di atas tanggul-tanggul dan dipinggir sungai;
d. di tempat-tempat lainnya yang dilarang.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

(1) Hewan-hewan yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam Kota ditangkap oleh petugas/tim penertiban yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
(2) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
(3) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
(4) Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.
(5) Hewan-hewan yang ditangkap, dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh)hari dapat diambil kembali oleh Pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
(6) Biaya perawatan/pemeliharan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut:
a. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor.

b. kambing, biri-bin sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor.

(7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, hewan dimaksud akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(8) Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/tim Penertiban, maka hewan-hewan dimaksud akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.

(9) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya.

(10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka semua uang dimasud akan disetor ke Kas Daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadaap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penertiban Hewan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penertiban hewan tersebut;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penertiban hewan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan Qanun ini secara operasional dilaksanakan oleh Dinas dengan dibantu pengamanan nya oleh Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penertiban Hewan-hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E NOMOR 4.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

I. UMUM

Pemerintah Kota wajib memelihara kebersihan dan ketertiban serta keindahan kota. Untuk itu sudah seharusnya ada larangan berkeliaran hewan dalam wilayah kota. Disamping dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kota, baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun sistim dan tata cara pemeliharaanya.

Untuk mewujudkan hal diatas, kepada Pemerintah Kota diberi kewenangan untuk mengatur, mengendalikan pemeliharaan hewan dalam kota melalui perizinan dan melaksanakan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan Qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dalam realitas sosial masih ditemui masyarakat kota yang berprofesi sebagai pemeliharaan hewan atau memelihara hewan sebagai kerja sampingan, untuk mengakomodir ini, Walikota menentukan tempat-tempat yang dapat digunakan untuk memelihara, mengandangkan atau melepaskan hewan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Syarat-syarat lain adalah syarat-syarat yang relevan dengan tujuan pengaturan pemeliharaan hewan untuk menciptakan ketertiban, kesehatan dan keindahan kota.

Pasal 6

Ayat (1)

Tidak termasuk pemeliharaan sementara untuk tujuan tertentu seperti untuk kenduri

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 14 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13, Seri E Nomor 4, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
16. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Seri B Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 14;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06 Seri E Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN.**

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13, Seri E Nomor 4, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 14.